

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum), (021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR 5367 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 3660/UN31/HK.02/2023 telah ditetapkan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat;
- b. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi sehubungan dengan adanya perubahan komposisi pejabat;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.;

- 13. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan II);
- 14. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 146 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023 (Perubahan I);
- 15. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Universitas Terbuka Daerah Tahun Anggaran 2023/2024;
- 16. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 401 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengembangan Pembelajaran dalam Jaringan Indonesia Universitas Terbuka;
- 17. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 646 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Universitas Terbuka;
- 18. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 3081/ UN31/HK.02/2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Koordinator Bidang Pengembangan Konten, dan untuk kepentingan dinas memberikan Tugas Tambahan kepada Sdr. Dra. Rahayu Dwi Riyanti, M.A., sebagai Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia Universitas Terbuka Masa Jabatan 2023-2028;
- 19. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 3082/UN31/HK.02/2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Koordinator Bidang Tata Usaha dan Umum, dan untuk kepentingan dinas memberikan Tugas Tambahan kepada Sdr. Melia Dian Sukmawati, S.E., M.Ak., sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia Universitas Terbuka Masa Jabatan 2023-2028;
- 20. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5299/UN31/HK.02/2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Dr. Maya Maria S.E., M.M., sebagai plt. Direktur Pemasaran dan Kerja Sama Universitas Terbuka, dan untuk kepentingan dinas memberikan Tugas kepada Sdr. Ali Tarigan, S.E., sebagai sebagai plt. Direktur Pemasaran dan Kerja Sama Universitas Terbuka sampai dengan diangkatnya Pejabat Definif;

Memperhatikan: Surat Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya,

dan Umum Universitas Terbuka Nomor B/2038/UN31.WR2/OT.00.00/2023 tanggal 9 Mei 2023 Perihal

Mekanisme Peralihan/Transisi UPPDJI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas

Terbuka Pusat.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terbagi atas:

a. Unit; dan

b. Khusus.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki susunan keanggotaan sebagaimana pada lajur 3 dan lajur 4 serta memiliki cakupan tugas sebagaimana pada lajur 5 dalam Lampiran I

Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memiliki susunan keanggotaan sebagaimana pada lajur 3 dan lajur 4 serta memiliki tugas

sebagaimana pada lajur 5 dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen Unit sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki rincian tugas

sebagai berikut:

a. menetapkan spesifikasi dan kebutuhan anggaran;

b. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) dan nilai paling banyak Rp50.000.000.000,00

(lima puluh miliar rupiah);

- c. menandatangani kontrak/perjanjian/pesanan pembelian (purchase order) dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya;
- d. melakukan reviu atas hasil pelaksanaan tender/ quotation yang dilakukan kelompok kerja (pokja) pemilihan, sebelum menandatangani kontrak; dan
- e. menilai kinerja Penyedia Barang dan Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan.

KEENAM

- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan spesifikasi dan kebutuhan anggaran;
- b. menetapkan HPS;
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dan jasa non konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. melakukan otorisasi perjanjian berbentuk struk/nota/ order pada pembelian menggunakan uang persediaan secara berkala;
- f. menandatangani pesanan pembelian dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
- g. menilai kinerja Penyedia Barang dan Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan.

KETUJUH

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit dan Khusus di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, setelah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDELAPAN

Besaran honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit dan Khusus di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, diberikan dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur Standar Biaya Masukan (SBM).

KESEMBILAN

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku. KESEPULUH

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 3660/UN31/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen Unit dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit pada Direktorat Pemasaran dan Kerja Sama Universitas Terbuka berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan pada tanggal : 1 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 5367 TAHUN 2023 TANGGAL: 1 SEPTEMBER 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA UNIT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT

No.	Unit	Pejabat Pembuat Komitmen Unit	Pejabat Pengadaan Unit	Cakupan Tugas
1	2	3	4	5
1.	Rektorat	Ali Muktiyanto	Erika Darmayanti	Kegiatan Pendukung Kegiatan Unit Rektorat
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Meirani Harsasi	Kurnia Endah Riana	Kegiatan Pendukung Kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3.	Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	M. Husni Arifin	Siti Aisyah	Kegiatan Pendukung Kegiatan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4.	Fakultas Sains dan Teknologi	Subekti Nurmawati	Inggit Winarni	Kegiatan Pendukung Kegiatan Fakultas Sains dan Teknologi
5.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ucu Rahayu	Isti Rokhiyah	Kegiatan Pendukung Kegiatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	Sekolah Pascasarjana	Paken Pandiangan	Joko Rizkie Widokarti	Kegiatan Pendukung Kegiatan Sekolah Pascasarjana
7.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Dewi Artati Padmo Putri	Teguh Nursantoso	Kegiatan Pendukung Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
8.	Direktorat Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa	Adrian Sutawijaya	Milda Ayudia	 Kegiatan Strategis Universitas; Tugas sebagai PPK Kegiatan lain selain PPK Kegiatan pada DMAUPBJ

No.	Unit	Pejabat Pembuat Komitmen Unit	Pejabat Pengadaan Unit	Cakupan Tugas
1	2	3	4	5
9.	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	Firmansyah	Ayu Liestianingsih	Kegiatan Pendukung Kegiatan Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan
10.	Direktorat Sistem Informasi	Dimas Agung Prasetyo	Muhammad Novan Billiranto	Kegiatan Pendukung Kegiatan Direktorat Sistem Informasi
11.	Direktorat Pemasaran dan Kerja Sama	Ali Tarigan	Dora Sophianingtyas	Kegiatan Pendukung Kegiatan Direktorat Pemasaran dan Kerja Sama
12.	Pusat Pengolahan Pengujian	Timbul Pardede	Imam Muiz	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Pengolahan Pengujian
13.	Pusat Layanan Bahan Ajar	Arief Rahman Susila	Bagus Arif Wicaksono	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Layanan Bahan Ajar
14.	Pusat Pengelolaan Pembelajaran	Kartono	Muhammad Salahuddin	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Pengelolaan Pembelajaran
15.	Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia	Jamaludin	Susilo Edi Prianto	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia
16.	Kantor Pengawas Internal	Hendrian	Ahmad Khwarizmi Suyuti	Kegiatan Pendukung Kegiatan Kantor Pengawas Internal
17.	Kantor Penjaminan Mutu	Siti Julaeha	Nuriyawati	Kegiatan Pendukung Kegiatan Kantor Penjaminan Mutu
18.	Pusat Sumber Daya Manusia	Agus Joko Purwanto	Vika Ariyani	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Sumber Daya Manusia
19.	Pusat Perpustakaan dan Kearsipan	Sri Sediyaningsih	Julianto Mardimpu	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Pusat Pengelolaan Keuangan	Any Meilani	Aulia Dian Palupi	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Pengelolaan Keuangan

No.	Unit	Pejabat Pembuat Komitmen Unit	Pejabat Pengadaan Unit	Cakupan Tugas
1	2	3	4	5
21.	Pusat Perencanaan dan Pelaporan	Bambang Hariyanto	Fitriyah	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pelaporan
22.	Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi	Unggul Utan Sufandi	Yulianto	Kegiatan Pendukung Kegiatan Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi
23.	Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia	Rahayu Dwi Riyanti	Melia Dian Sukmawati	Kegiatan Pendukung Kegiatan Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 5367 TAHUN 2023 TANGGAL: 1 SEPTEMBER 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT

No.	Kegiatan	Pejabat Pembuat Komitmen Khusus	Pejabat Pengadaan Khusus	Tugas
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Pengadaan Bahan Ajar Cetak, Non Cetak dan Non Bahan Ajar	Agus Saeful Mujab	Riza Martini	 Pengadaan Bahan Ajar Cetak dan Bahan Ajar Non Cetak; Pendukung Pengadaan Bahan Ajar Cetak dan Bahan Ajar Non Cetak; Pengadaan Buku Non Bahan Ajar, e-KTM dan Berkas Registrasi lainnya.
2.	Kegiatan Pengadaan Pembangunan dan Renovasi, Bangunan, Jalan dan Jembatan dan Pengadaan Furnitur	Madkhan Anies	Firmansyah	 Pembangunan Gedung, Tambahan bagian Gedung, Jembatan dan Saluran; Renovasi Gedung, Jalan, Jembatan dan Saluran; Pengadaan Furnitur dan Perlengkapan Kantor (melekat pada Pembangunan Gedung).
3.	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Sarana Prasarana dan Kerumahtanggaan, Jasa Keamanan dan Ketertiban	Andi Suwandi	Fikri Firmansyah	 Pemeliharaan Peralatan Kantor, Mesin dan Kendaraan; Jasa Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; Rehabilitas dan/atau Pemeliharaan Gedung, Jalan, Jembatan dan Saluran.

No.	Kegiatan	Pejabat Pembuat Komitmen Khusus	Pejabat Pengadaan Khusus	Tugas
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik UT dan Barang Habis Pakai	Leoni Isabela Kambey	Dewi Ratih	 Pengadaan Peralatan Kantor, Kendaraan dan Mesin; Pengadaan Barang Habis Pakai (ATK dan Bahan Pendukung Kegiatan Kerumahtanggaan); Pengiriman Surat/ Barang/Dokumen Non Bahan Ajar.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 5367 TAHUN 2023 TANGGAL: 1 SEPTEMBER 2023

HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA UNIT DAN KHUSUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT

No.	Nama	Honorarium/Bulan (Rp)
1.	Agus Saeful Mujab	Sesuai SBM (menyesuaikan jumlah pagu)
2.	Madkhan Anies	Sesuai SBM (menyesuaikan jumlah pagu)
3.	Andi Suwandi	Sesuai SBM (menyesuaikan jumlah pagu)
4.	Leoni Isabela Kambey	Sesuai SBM (menyesuaikan jumlah pagu)
5.	Erika Darmayanti	680.000
6.	Kurnia Endah Riana	680.000
7.	Siti Aisyah	680.000
8.	Inggit Winarni	680.000
9.	Isti Rokhiyah	680.000
10.	Joko Rizkie Widokarti	680.000
11.	Teguh Nursantoso	680.000
12.	Milda Ayudia	680.000
13.	Ayu Liestianingsih	680.000
14.	Muhammad Novan Billiranto	680.000
15.	Dora Sophianingtyas	680.000

No.	Nama	Honorarium/Bulan (Rp)
16.	Imam Muiz	680.000
17.	Bagus Arif Wicaksono	680.000
18.	Muhammad Salahuddin	680.000
19.	Susilo Edi Prianto	680.000
20.	Ahmad Khwarizmi Suyuti	680.000
21.	Nuriyawati	680.000
22.	Vika Ariyani	680.000
23.	Julianto Mardimpu	680.000
24.	Aulia Dian Palupi	680.000
25.	Fitriyah	680.000
26.	Yulianto	680.000
27.	Melia Dian Sukmawati	680.000
28.	Riza Martini	680.000
29.	Firmansyah	680.000
30.	Fikri Firmansyah	680.000
31.	Dewi Ratih	680.000

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor